



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, RSUD BRIGJEND  
H. HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA DAN PUSKESMAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas beban dan kondisi kerja dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, RSUD Brigjend. H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembara Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembara Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHAISLAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, RSUD Brigjend. H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (DUA) Pasal, yakni Pasal 7A dan 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) PNS yang bertugas pada sekolah-sekolah yang yang sulit dijangkau alat transportasi diberikan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekolah-sekolah yang sulit dijangkau alat transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7B

- (1) PNS yang bertugas pada desa-desa yang yang sulit dijangkau dalam pelayanan kesehatan diberikan tambahan sebesar 20% (Dua puluh persen) dari TPP yang diterima pada bulan berkenaan.

- (2) Desa-desa yang yang sulit dijangkau dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Bunyi Bab IV diubah, sehingga Bab IV berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV**  
**PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN PENUNDAAN TPP**

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Persentase kehadiran/absensi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dikurangi berdasarkan indikator sebagai berikut:

No.	Indikator	% Pengurangan
1.	Terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit	0,5
2.	Terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit	1
3.	Kepulangan mendahului jam kerja	1
4.	Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah	4,5
5.	Izin tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (maksimal 2 hari dalam 1 bulan)	2
6.	Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah karena sakit sampai dengan 2 hari	1
7.	Tidak hadir kerja karena sakit dengan keterangan Dokter maksimal 14 hari (3 – 14 cuti)	1
8.	Tidak hadir kerja karena cuti sakit 15 hari sampai dengan 179 hari, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting	0,5

- (2) PNS yang melaksanakan tugas luar pada jam kerja dan tidak melaksanakan absen siang setelah istirahat atau absen pulang kerja dihitung sebagai masuk kerja.
- (3) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (4) PNS yang melaksanakan cuti tahunan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (5) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 4 adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/ pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14A dan 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) PNS wajib lapor yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan/atau PNS yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi, TPP ditunda sampai dengan PNS yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak batas akhir wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan/atau penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan/atau penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) TPP tidak dibayarkan, sampai dengan dipenuhi dan selesai kewajibannya.

Pasal 14B

- (1) PNS yang mendapat hukuman disiplin ringan TPP pada bulan berkenaan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen)
- (2) PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang TPP pada bulan berkenaan diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- (3) PNS yang mendapat hukuman disiplin berat TPP pada bulan berkenaan tidak dibayarkan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pemotongan, penghapusan dan penundaan pembayaran TPP wajib dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 19A dan Pasal 19B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) PNS diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah tetapi masih berkedudukan di wilayah Daerah dan tidak mendapat TPP/tunjangan kinerja diberikan TPP sebagaimana jabatan lama.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan rekapitulasi daftar kehadiran/absensi setiap bulan sebagai dasar pembayaran TPP.

Pasal 19B

- (1) Perangkat Daerah yang telah memenuhi standar tertentu diberikan reward TPP.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Daerah mendapat opini WTP dengan bobot 50%;

- b. Nilai Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah berpredikat minimal B dengan bobor 30%; dan
  - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Dearah berpredikat minimal A dengan bobot 20%;
- (3) Perangkat Daerah yang mendapatkan reward TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



SEKDA  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 60